



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 93/X/DPMPTSP/IOS/2022

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola TKIT AL-HIKMAH, Nomor : 421.9/2787.a/DISDIKBUD, tertanggal 29 Agustus 2022;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Sitti Hafsa, NIP. 19840321 201412 2 002 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi TKIT AL-HIKMAH, tertanggal 27 Oktober 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan TKIT AL-HIKMAH yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Nama Ketua : NIRWANA, S.Pd.I, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 29-09-2022 s.d , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 24 Oktober 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jend. Sudirman Nomor 30 Telepon 371 336

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS
NOMOR : 420.2/69/KEP/DP/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) DI DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KAB. MAROS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Dekdikbud Tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta;
b. Bahwa dengan sehubungan sub a diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) di dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK);
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173/O/1987 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 17961/A.2.12/KP/1996 tanggal 22 April 2002;
e. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839) ;
f. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Perda Nomor 28 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi.

Memperhatikan: 1. Permohonan Ketua Yayasan Al - Hikmah tanggal 27 Oktober 2005 untuk mendapatkan SK Pendirian / Operasional bagi Sekolah yang dibinanya dan Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marusu Nomor : 421.1/131/CDP/MS/2005 Tanggal, 23 Desember 2005
2. Permohonan Ketua Yayasan Hidayatullah tanggal 01 September 2005 untuk mendapatkan SK Pendirian / Operasional bagi Sekolah yang dibinanya dan Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Turikale Nomor : 800.5/169/CDP/TKL/2005 Tanggal, 27 September 2005 ;

3. Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Mubarak tanggal 21 September 2005 untuk mendapatkan SK Pendirian / Operational bagi Sekolah yang dibinanya dan Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Turikale Nomor : 421.2/180/CDP.TKL/2005 Tanggal. 1 Oktober 2005 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian :

- ① TK Islam Terpadu Al Hikmah Bulu - Bulu
2. TK Hidayatullah Macoppa Indah
3. TK Nurul Mubarak


KEDUA : dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ;

Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 28 Desember 2005

An. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Maros,



Karel

Drs. MAPPERENTA MUHKAL, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 130 682 516

Tembusan Yth:

1. Dirjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
7. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
8. Kepala KCD Pendidikan Kec. Turikale
9. Kepala KCD Pendidikan Kec. Marusu
10. Ketua Yayasan Al - Hikmah
11. Ketua Yayasan Hidayatullah
12. Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Mubarak